



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/7/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah nomor : 000.8/155 tanggal 26 April 2024 Perihal : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
 2. Surat Gubernur Jawa Tengah nomor : 180.0/1125 tanggal 15 Mei 2024 Perihal : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/7/KEP/DPRD/2024
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN, DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN, DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM
A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin, serta kelompok rentan.

Adapun hasil pembahasan Pansus I adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang semula hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin, diperluas cakupannya menjadi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Hal tersebut sesuai dengan hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini.
2. Rancangan Peraturan Daerah ini semula terdiri atas 12 Bab, 35 Pasal menjadi 12 Bab, 41 Pasal. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini di antaranya mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum; pemberi Bantuan Hukum; penerima Bantuan Hukum; Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi; syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum; pendanaan; pelaporan; pengawasan; larangan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum mengatur bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan Hukum tersebut meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi, serta untuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dikecualikan terhadap perkara:
 - a. tindak pidana korupsi;
 - b. tindak pidana terorisme;
 - c. tindak pidana makar.
 - d. tindak pidana perjudian;
 - e. perceraian;
 - f. izin poligami;
 - g. voluntair; atau
 - h. hukum perdata dan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

Selain itu, ada pembatasan pemberian bantuan hukum yaitu terhadap perkara:

- a. tindak pidana akibat penyalahgunaan minuman beralkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; atau
 - b. tindak pidana kekerasan kepada perempuan dan anak;
4. Penerima Bantuan Hukum juga dibatasi yang terdiri atas:
- a. Masyarakat Miskin, meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri . Hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan; dan

- b. Kelompok Rentan, didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yang meliputi:
1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
 2. perempuan korban dan perempuan rentan;
 3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya;
 4. penyandang disabilitas;
 5. pelaku usaha mikro; dan
 6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum memberikan ruang bagi warga miskin yang belum memiliki surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan hukum, dengan syarat melampirkan:
- surat keterangan terdaftar dalam DTKS yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - bukti kepesertaan program penanggulangan kemiskinan meliputi:
 1. rehabilitasi sosial;
 2. jaminan sosial;
 3. pemberdayaan sosial; dan
 4. perlindungan sosial.
 - surat keterangan yang menyatakan dalam proses pengusulan dalam DTKS yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- Sedangkan untuk Penerima Bantuan Hukum Kelompok Rentan harus didukung dengan rekomendasi/ pengantar dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menutup ruang adanya double anggaran, dimana Bantuan Hukum tidak dapat dibiayai dari APBD, dalam hal telah dibiayai dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota lain.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum mengatur adanya pembentukan Tim Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan pendanaan Bantuan Hukum. Tim ini dibentuk oleh Bupati dengan tugas:

- a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan secara berkala kepada Bupati mengenai pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas, pada prinsipnya Pansus I DPRD **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk dimintakan persetujuan menjadi Peraturan Daerah.
2. Mengingat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum mengamanatkan penyusunan Peraturan Bupati, Pansus I DPRD meminta kepada Eksekutif untuk segera menyusun Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaannya.

C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Diktum Mengingat : ditambah angka 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
2. Antara BAB I KETENTUAN UMUM dan Pasal 1, ditambah Bagian Kesatu Pengertian.
3. Pasal 1 angka 9, diubah menjadi, Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang, atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
4. Pasal 1 angka 10, diubah menjadi, Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok yang menerima bantuan hukum.
5. Pasal 1 angka 11, diubah menjadi, Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah sebagai warga Daerah.
6. Pasal 1 angka 12, diubah menjadi, Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial.
7. Pasal 6 ayat (2), diubah menjadi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.
8. Antara Pasal 6 dan Pasal 7, ditambahkan 2 (dua) pasal, sebagai berikut:
Pasal 7

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikecualikan terhadap perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana terorisme; dan
- c. tindak pidana makar.
- d. tindak pidana perjudian;
- e. perceraian;
- f. izin poligami;
- g. voluntair; atau
- h. hukum perdata dan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan atas pemberian bantuan hukum terhadap perkara:

- c. tindak pidana akibat penyalahgunaan minuman beralkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; atau
- d. tindak pidana kekerasan kepada perempuan dan anak;

(2) Pembatasan atas pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.

9. Penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.

10. Pasal 9 menjadi Pasal 10. Huruf c, huruf d, dan huruf e diubah menjadi:

- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

11. Antara Pasal 9 dan Pasal 10, ditambah satu pasal sebagai berikut:

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

12. Pasal 10 menjadi Pasal 13, diubah menjadi sebagai berikut:

(1) Penerima Bantuan Hukum meliputi:

- a. Masyarakat Miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
- b. Kelompok Rentan yang meliputi:
 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
 2. perempuan korban dan perempuan rentan;
 3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 4. penyandang disabilitas;
 5. pelaku usaha mikro; dan
 6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

- (3) Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (4) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga Daerah.
13. Pasal 13 menjadi Pasal 16 ayat (2) huruf b diubah menjadi:
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
14. Pasal 15 menjadi Pasal 18, ayat (3) dihapus, dan menjadi 2 (dua) ayat sebagai berikut:
- Pasal 18
- (3) Untuk Penerima Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa, berdasarkan DTKS; dan
- b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (4) Untuk Penerima Bantuan Hukum Kelompok Rentan, Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. rekomendasi/pengantar dari pemerintah, dan pemerintah daerah; dan
- b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
15. Penulisan frasa “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” seterusnya diubah menjadi DTKS.
16. Pasal 17 menjadi Pasal 20, diubah menjadi sebagai berikut:
- Pasal 20
- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin berdasarkan DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dapat melampirkan:
- a. surat keterangan terdaftar dalam DTKS yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
- b. bukti kepesertaan program penanggulangan kemiskinan meliputi:
1. rehabilitasi sosial;
 2. jaminan sosial;
 3. pemberdayaan sosial; dan/atau
 4. perlindungan sosial.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak masuk DTKS, surat keterangan miskin berdasarkan DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diganti dengan surat keterangan yang menyatakan dalam proses pengusulan dalam DTKS yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3).
17. Setelah Pasal 20, ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21, sebagai berikut:
- Pasal 21
- Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki rekomendasi/pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut berdasarkan kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.
18. Pasal 18 menjadi Pasal 22, ayat (1) diubah menjadi:
- Pasal 22
- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3).
19. Setelah Pasal 22, ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23, sebagai berikut:
- Pasal 23

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
 - (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum karena kondisi kerentanannya belum dapat memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
 - (3) Fasilitas yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis kondisi kerentanan Pemohon Bantuan Hukum.
 - (4) Apabila persyaratan kerentanan Pemohon Bantuan Hukum tidak terpenuhi maka permohonan tersebut dapat ditolak.
20. Pasal 19 menjadi Pasal 24, ditambah ayat (5) sebagai berikut:
Pasal 24
- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pemohon.
 - (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
 - (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
 - (4) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
21. Pasal 21 menjadi Pasal 26, ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi:
Pasal 26
- (1) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pasal 22 menjadi Pasal 27, ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi:
Pasal 27
- (1) Bantuan Hukum tidak dapat dibiayai dari APBD, dalam hal telah dibiayai dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota lain.
 - (2) Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
23. Pasal 25 menjadi Pasal 30, diubah menjadi:
- Ayat (1), kata “menetapkan” diubah menjadi kata “mengusulkan”.
 - Ayat (2), kata “menetapkan” diubah menjadi kata “mengusulkan”. Kata “kepada” diubah menjadi frasa “yang dialokasikan untuk”.
 - Ayat (3) diubah menjadi:
 - (3) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian kerja sama pelaksanaan Bantuan Hukum.

24. Pasal 29 menjadi Pasal 34, ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi:
- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada akhir tahun anggaran.
 - (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum setiap triwulanan, semesteran, dan tahunan.
25. Pasal 30 menjadi Pasal 35, ayat (1) diubah menjadi:
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan pendanaan Bantuan Hukum.
26. Pasal 31 menjadi Pasal 36. Ayat (1) diubah. Ayat (2) huruf d. lembaga swadaya masyarakat di bidang Hukum di Kabupaten Magelang, dihapus. Ayat (3) diubah. Pasal 33 diubah menjadi sebagai berikut:
- Pasal 36
- (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan pendanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas Daerah
 - (2) Tim Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - b. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
 - (3) Tim Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan secara berkala kepada Bupati mengenai pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
 - (4) Tim Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tim Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
27. Setelah Pasal 35, ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 40, sebagai berikut:
- Pasal 40
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
28. Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 2 Huruf c, kata “dan terbuka” dihapus.
29. Penjelasan Pasal Demi Pasal, ditambah penjelasan Pasal 7 Huruf i, sebagai berikut:
- Pasal 7
- Huruf i
- Yang dimaksud dengan “Perkara voluntair” merupakan gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.
30. Penjelasan Pasal Demi Pasal, penjelasan Pasal 10 menjadi Pasal 11, dihapus.

31. Penjelasan Pasal Demi Pasal, penjelasan Pasal 15 menjadi Pasal 17 dihapus.
32. Penjelasan Pasal Demi Pasal, penjelasan Pasal 17 menjadi Pasal 19 dihapus.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan, pencermatan dan penajaman dengan pihak Eksekutif, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjamin Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah agar dapat berjalan baik dan berkepastian hukum, maka perlu adanya regulasi yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Magelang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan di Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan guna mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.
3. Mendasari pada latar belakang tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang harus membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
4. Judul dalam *draft* raperda disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi sehingga menjadi **“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan”**.
5. Dalam Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini diatur mengenai penyelenggaraan Cadangan pangan baik itu di tingkat Daerah Desa, dan masyarakat yang meliputi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan; partisipasi masyarakat; pengawasan; pertanggungjawaban laporan; dan pendanaan.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan setelah melalui proses harmonisasi maupun pembahasan di tingkat Pansus, secara keseluruhan terdiri dari 8 Bab dan 26 Pasal dengan rincian hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Adapun hasil penyempurnaan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir.
2. Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk segera Menyusun Peraturan Bupati yang menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini agar segera dapat untuk diimplementasikan.
3. Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan menaruh harapan besar agar Raperda ini mampu menjadi langkah antisipatif Pemerintah Daerah jika terjadi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, gagal panen, bencana sosial; dan/atau keadaan darurat.
4. Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan mendorong kepada Perangkat Daerah terkait yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan cadangan pangan agar mampu melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah ini.

C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Judul disesuaikan dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menjadi:
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor ... Tahun ...
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
2. Konsiderans menimbang disesuaikan dengan judul menjadi:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
3. Batasan pengertian frasa Daerah dalam Pasal 1 angka 2 disempurnakan menjadi:
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
4. Pasal 1 angka 13 disempurnakan menjadi:
Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Daerah yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
5. Ditambahkan ketentuan umum angka 14 yang mengatur tentang definisi bantuan pangan

14. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
6. Batasan pengertian yang mengatur tentang Pelaku Usaha Pangan dihapus karena dalam batang tubuh raperda tidak mengatur hal tersebut.
7. Batasan pengertian frasa Krisis Pangan dalam Pasal 1 angka 15 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menjadi:
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di Daerah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
8. Pasal 2 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pangan menjadi:

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. keamanan;
- c. manfaat;
- d. pemerataan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. keadilan.

9. Pasal 3 disempurnakan menjadi:

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan kecukupan Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat dalam kondisi kerawanan Pangan akibat kondisi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, pasca bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat.
 - c. mendorong penyelenggaraan Cadangan pangan pemerintah desa.
10. Pasal 4 huruf c disempurnakan menjadi pembinaan dan pengawasan.
11. Pasal 7 disempurnakan menjadi:

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. badan usaha lain yang berbadan hukum.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau badan usaha lain yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan;
 - b. memiliki sarana prasarana pendukung pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian tim yang ditugaskan secara khusus oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan;
 - d. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 8 disempurnakan menjadi:

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (4) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan di Daerah; dan
 - d. cara perhitungan yang ditetapkan oleh Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

13. Pasal 9 disempurnakan menjadi:

Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari **Pangan Pokok Tertentu** yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian hasil produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal rata-rata harga di tingkat produsen di atas harga pembelian pemerintah diberikan fleksibilitas harga dalam kurun waktu tertentu.

14. Pasal 10 disempurnakan menjadi:

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya antar waktu.
- (3) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kualitas Cadangan Pangan yang disimpan.
- (4) Kualitas Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar mutu masing-masing Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

15. Pasal 11 dipindahkan ke Pasal 7, sehingga Pasal selanjutnya menyesuaikan.

16. Pasal 12 menjadi Pasal 11 disempurnakan dan ditambahkan 2 ayat menjadi:

Pasal 11

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.

- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kedaluwarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Cadangan Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (6) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.
- (7) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

17. Ditambahkan satu Pasal sehingga menjadi:

Pasal 12

Anggaran pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

18. Paragraf 4 Penyaluran Pasal 13 disempurnakan menjadi:

Paragraf 4
Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. gagal panen;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. keadaan darurat.
- (2) Selain dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami kerawanan Pangan dan gizi;
 - b. bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain; dan/atau keperluan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

19. Pasal 15 disempurnakan menjadi:

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan berisi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.
- (4) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di desa;
 - b. kebutuhan penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan pangan di wilayah desa; dan
 - d. cara perhitungan yang ditetapkan oleh Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa

20. Pasal 16 disempurnakan dan ditambahkan 2 ayat menjadi:

Paragraf 2 Pengadaan

Pasal 16

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal rata-rata harga di tingkat produsen di atas harga pembelian pemerintah diberikan fleksibilitas harga dalam kurun waktu tertentu.

21. Pasal 18 disempurnakan dan ditambahkan 2 ayat menjadi:

Pasal 18

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
 - (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penjualan dan/atau penukaran.
 - (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu.
 - (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.
22. Pasal 17 dihapus karena mengatur unit penyelenggara cadangan pangan, yang mana itu merupakan lembaga baru di desa. Sedangkan mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan membentuk lembaga baru di desa.
23. Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dihapus karena mengatur cadangan pangan masyarakat. Dikarenakan akan sangat sulit dan bahkan tidak bisa pemerintah daerah untuk intervensi mengatur mengenai cadangan pangan masyarakat.
24. Pasal 19 menjadi pasal 18 disempurnakan menjadi:

Paragraf 4
Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan sebagai penunjang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kondisi kerawanan khusus desa.
 - (2) Kondisi kerawanan khusus desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah tangga miskin;
 - b. lanjut usia;
 - c. bencana alam skala desa;
 - d. bencana sosial skala desa;
 - e. masyarakat dengan anak/balita kurang gizi;
 - f. masyarakat penyandang disabilitas; dan
 - g. gejolak harga Pangan.
25. BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 20 disempurnakan menjadi:

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaannya meliputi:

- a. menopang ketersediaan dan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);
 - b. pemberian data dan informasi mengenai masalah kerawanan Pangan dan Krisis Pangan;
 - c. membantu proses penyaluran bantuan apabila terjadi kerawanan Pangan dan Krisis Pangan; dan
 - d. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
26. Pasal 21 nomenklatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan disesuaikan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan”.
27. BAB IV PENGAWASAN diganti menjadi PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
28. Pasal 22 disempurnakan menjadi:

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis cadangan pangan;
 - b. sarana dan prasarana Cadangan Pangan; dan/atau c
 - c. manajemen penyelenggaraan Cadangan Pangan.
 - (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
29. BAB V PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN Pasal 23 nomenklatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan disesuaikan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan” dan disempurnakan menjadi:

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN

Pasal 23

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

30. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 dihapus karena sampai saat ini belum ada Kerjasama terkait penyelenggaraan cadangan pangan.

31. Pasal 26 disempurnakan menjadi:

Pasal 26

Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

32. Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal Per Pasal yang berkaitan dengan asas disesuaikan dengan penjelasan asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga menjadi:

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Kabupaten Magelang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.8/155 tanggal 26 April 2024 Perihal Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dan melakukan pembahasan dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang mencakup 2 perubahan nomenklatur, antara lain :
 - a) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) bertransformasi menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
 - b) Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)
2. Kebijakan Manajemen ASN yang secara nasional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara, sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi dasar perubahan bentuk organisasi yang mengurus kepegawaian di daerah
3. Dengan terbitnya surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.2.6/5808/OTDA tanggal 24 Agustus 2023. Perihal penegasan pembentukan BRIDA sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Surat tersebut intinya meminta pemerintah daerah untuk membentuk atau menyesuaikan wadah pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dengan membentuk organisasi menjadi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.
4. Mendasari hal tersebut diatas Pembentukan BRIDA di Kabupaten Magelang diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah yaitu Bappeda dan Litbangda yang bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus IV DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Adapun penyempurnaan Raperda hasil Rapat Kerja Pansus IV sebagaimana terlampir.
2. Terhadap Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Pansus IV menyarankan kepada Eksekutif agar:
 - a. Perubahan nomenklatur harus berdasarkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran mendasari beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah, sehingga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien
 - b. Keberadaan BRIDA di Kabupaten Magelang Sebaiknya dalam melakukan Riset dan Inovasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah, Sehingga dapat meningkatkan keunggulan daerah melalui kajian dan riset terkait potensi apa yang akan dikembangkan Kabupaten Magelang kedepannya sekaligus bisa memback up setiap kebijakan pemerintah daerah secara ilmiah dan selaras dengan Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
 - c. Kehadiran BRIDA tidak hanya melakukan riset namun bagaimana mensinergikan dan mengkoordinasikan riset-riset yang telah dilakukan oleh pihak-pihak lain, baik oleh BRIN, swasta, kampus maupun para peneliti untuk dapat diterapkan di kabupaten Magelang. Sehingga kehadiran BRIDA di kabupaten Magelang bisa menjadi modal awal untuk memajukan pembangunan daerah dalam segala aspek kehidupan Masyarakat.

C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

33. Pasal 2 huruf D angka 5 semula : Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

disempurnakan menjadi:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

34. Pasal 2 huruf E angka 3 semula : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintergrasi di daerah; disempurnakan menjadi :

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintergrasi di Daerah;

A. Hasil Pembahasan pasca Fasilitasi Gubernur

1. Konsideran menimbang Huruf C Semula : bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

disempurnakan menjadi :

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan sehingga Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang perlu diubah;

2. Pasal 2 Huruf D Angka 13 Semula : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal termasuk pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;

disempurnakan menjadi :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal termasuk pelayanan terpadu satu pintu;

3. Pasal 2 Huruf D Angka 18 Semula : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.

disempurnakan menjadi :

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, serta bidang energi sumber daya mineral.

4. Pasal 2 Huruf E Angka 1 Semula : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian.

disempurnakan menjadi :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

5. Pasal 2 Huruf E Angka 1 Semula : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan disempurnakan menjadi :

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO